

## SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA ("AFPI")

No. 002/SK/COC/INT/IV/2020

Perihal: **Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020**


Menunjuk Pasal 4 Anggaran Dasar AFPI dimana diatur bahwa salah satu misi AFPI adalah "melakukan pengaturan mandiri dari sector Pendanaan Fintech, untuk melayani anggota dan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang sah, untuk menjaga persaingan yang adil dari sector pendanaan digital dan untuk mempromosikan perkembangan yang sehat dan teratur", maka Pengurus AFPI dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] beralamat di [REDACTED] selaku Ketua Umum AFPI, memutuskan penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020. Pemberlakuan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 tersebut didasari beberapa hal sebagai berikut:

1. AFPI telah memiliki Pedoman Perilaku yang telah disusun dan disahkan sebelumnya, telah berlaku pada tahun 2018 hingga saat ini;
2. Dalam perkembangan Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("LPMUBTI") saat ini, diperlukan suatu penyesuaian Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada penjelasan poin 1, penyesuaian Pedoman Perilaku ini bersifat Pembaruan dan dilakukan secara berkala. Pembaruan berkala ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku Bab II, nomor 5, butir b) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pedoman Perilaku AFPI akan dilakukan pembaruan secara bertahap dan berkala, dengan mempertimbangkan kesiapan industry serta pihak eksternal;
3. AFPI telah berhasil menyusun pembaruan Pedoman Perilaku yang telah didiskusikan dalam Rapat Pengurus pada tanggal 10 Februari 2020 dan disetujui oleh Para Pengurus pada tanggal 09 April 2020. Pedoman Perilaku tersebut memiliki judul lengkap sebagai "*Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia tahun 2020*"
4. AFPI telah menyelenggarakan webinar pada tanggal 17 April 2020 yang dihadiri oleh para Direksi Penyelenggara LPMUBTI anggota AFPI, webinar tersebut merupakan sosialisasi terhadap Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 yang menjelaskan poin-poin perubahan pada Pedoman Perilaku terbaru tersebut:
5. Diberikan suatu masa penyesuaian selama 30 hari, terhitung sejak surat penetapan ini dibuat dan ditandatangani untuk implementasi pemberlakuan Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020, *platform* akan mengatur ulang dan menyesuaikan sistem dan tata kerja masing-masing *platform* terhadap Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 *ll*

Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 ini telah disetujui dalam Rapat Pengurus pada tanggal 10 Februari 2020 dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pengurus yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1)(c) dan Pasal 17 dari Anggaran Dasar AFPI, dan berlaku efektif pada tanggal 28 Mei 2020.

Surat Keputusan ini dikeluarkan di Jakarta, 29 April 2020

Pengurus, 



---

Nama: Adrian Gunadi  
Jabatan: Ketua Umum

Disetujui oleh  
Pengawas,



---

Nama: Dani Lihardja  
Jabatan: Pengawas

Lampiran



**Pedoman Perilaku**

**Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  
Informasi Secara Bertanggung Jawab**

**Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia**

**Tahun 2020**

**Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia**  
Centennial Tower Lt 29  
Jl Jenderal Gatot Subroto No. 24-25 Karet Semanggi  
Jakarta Selatan

## I. Landasan

---

- Menimbang** :
1. Dengan berkembangnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berkembang sangat pesat di Indonesia, terdapat urgensi untuk menjaga reputasi industri dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga.
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam poin (1) di atas, perlu menetapkan perubahan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
  2. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan):
    - a. No. S-53/EP.11/2018 tertanggal 23 April 2018 tentang Tanggapan atas Rancangan Pedoman Perilaku dan surat (Departemen Perlindungan Konsumen);
    - b. No. S-56/EP.12/2018 tertanggal 15 Mei 2018 tentang Tanggapan atas Konsep Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab; dan
    - c. No. S-95/EP.12/2018 tertanggal 24 Juli 2018 tentang Tanggapan terhadap Surat No. 025/GOV/II/2018.

## II. Ketentuan Umum

### 1. DEFINISI

- a) Asosiasi adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), asosiasi yang menaungi para Penyelenggara LPMUBTI.
- b) Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (selanjutnya disebut "**Pedoman Perilaku**") adalah seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang mengikat setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab bagi Penyelenggara yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (**LPMUBTI**).
- c) Standar Operasional Prosedur Penanganan Debitur Menunggak dan Bermasalah (selanjutnya disebut "**SOP Penanganan Debitur Menunggak dan Bermasalah**") adalah suatu pedoman mengenai prosedur penanganan debitur menunggak dan bermasalah yang dibuat secara khusus oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
- d) Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut "**SOP Perlindungan Data Pribadi**") adalah suatu pedoman mengenai prosedur perlindungan data pribadi yang dibuat secara khusus oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
- e) Kecuali ditetapkan lain, setiap definisi dan istilah yang digunakan di dalam Pedoman Perilaku ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 2. PENYELENGGARA

Pedoman Perilaku mengikat bagi setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (**LPMUBTI**).

### 3. PENYELENGGARA PENDUKUNG

- a) Selain mengikat kepada Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Butir 2 di atas, Pedoman Perilaku juga mengikat kepada penyelenggara lain yang memberikan layanan pendukung bagi Penyelenggara LPMUBTI (selanjutnya "**Penyelenggara Pendukung**"), yang mengikatkan diri secara sukarela terhadap Pedoman Perilaku ini.
- b) Yang dimaksud dengan Penyelenggara Pendukung antara lain adalah *platform* komparasi atau aggregator daring untuk pinjaman/kredit, *platform* perdagangan elektronik yang memfasilitasi pemberian layanan kepada pengguna atau pedagang (*merchant*) di *platform*-nya, penyedia tanda tangan elektronik, penyedia asuransi atau penjaminan kredit, penyedia pusat data dan pusat pemulihan data, penyedia *payment gateway*, biro kredit, dan penyedia layanan pendukung lainnya.

### 4. KEWAJIBAN UNTUK TUNDUK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a) Setiap Penyelenggara berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai jasa keuangan dan perlindungan konsumen,
  2. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik,
  4. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan keamanan data,
  5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan LPMUBTI.
- b) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) poin 2 di atas antara lain mencakup, namun tidak terbatas kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang jasa keuangan dan perlindungan konsumen yang sudah mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. klausula penyediaan dan/atau penyampaian informasi;
  2. penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia;
  3. penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda;
  4. perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan;
  5. pelayanan dan pengaduan konsumen, termasuk dalam hal terjadi sengketa konsumen dalam hal penyelesaian pengaduan tidak mencapai kesepakatan, termasuk larangan penenaan biaya atas pengaduan; dan
  6. larangan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen/masyarakat melalui sarana pribadi tanpa persetujuan konsumen.
- c) Segala ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini disusun sebagai ketentuan pelengkap (komplementer) atas kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab Penyelenggara sebagaimana tersebut di atas.

## 5. ALUR

- a) Pedoman Perilaku merupakan perangkat yang terdiri dari rangkaian alur, yang terdiri dari:
- (i) Penetapan pokok-pokok pengaturan Pedoman Perilaku sebagaimana tercantum dalam Bab III di bawah ini;
  - (ii) Penetapan pedoman teknis atau standar operasional dan prosedur sebagai implementasi masing-masing pokok pengaturan;
  - (iii) Pemeriksaan kepatuhan Penyelenggara secara sederhana oleh sekretariat Asosiasi pada saat Penyelenggara mendaftar sebagai anggota Asosiasi;
  - (iv) Penggunaan logo (*trustmark*) bagi setiap Penyelenggara yang sudah resmi terdaftar sebagai anggota Asosiasi;
  - (v) Pengawasan kepatuhan Penyelenggara melalui aduan yang masuk di saluran JENDELA oleh sekretariat Asosiasi dan penegakkan kepatuhan oleh Komite Etik Asosiasi; dan
  - (vi) Asosiasi melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh direksi, komisaris, dan pemegang saham dari penyelenggara pada saat mendaftar sebagai anggota Asosiasi maupun secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

- b) Dalam setiap alur, akan dilakukan **pembaruan secara bertahap dan berkala**, dengan mempertimbangkan kesiapan industri serta pihak eksternal yang mendukung implementasi Pedoman Perilaku ini.

## 6. PRINSIP DASAR

Pedoman Perilaku disusun dengan mengacu kepada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:

### a) TRANSPARANSI PRODUK DAN METODE PENAWARAN PRODUK LAYANAN

Transparansi atas produk dan metode penawaran produk bertujuan untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan, menerima, dan mengelola pinjaman secara sadar, memahami seluruh risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab.

### b) PENCEGAHAN PINJAMAN BERLEBIH

Setiap pinjaman wajib ditawarkan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Pemberian pinjaman secara berlebihan diluar kemampuan membayar Penerima Pinjaman dianggap sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab, kecuali hal tersebut disebabkan oleh Penerima Pinjaman yang melakukan manipulasi data kemampuan keuangan miliknya.

### c) PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK

Bahwa dalam memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian pinjaman sebagai *platform* atau *marketplace*, setiap Penyelenggara tetap wajib menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat Pengguna.

### III. Pokok-Pokok Pengaturan

#### A. TRANSPARANSI PRODUK DAN METODE PENAWARAN PRODUK LAYANAN

##### 1) KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN UMUM

Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan informasi umum dan mekanisme layanan sebelum Pengguna dapat menggunakan layanan dari Penyelenggara terkait:

- (a) hak dari Penerima Pinjaman, yaitu untuk mendapatkan pinjaman setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya yang berlaku;
- (b) kewajiban dari Penerima Pinjaman, yaitu untuk melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (c) hak dari Pemberi Pinjaman, yaitu untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman yang diberikan ditambah imbal hasil atau bunga yang ditetapkan di awal pemberian pinjaman;
- (d) kewajiban dari Pemberi Pinjaman, yaitu untuk menyalurkan pinjaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan
- (e) peran dan tanggung jawab dari Penyelenggara, yaitu antara lain terkait:
  1. penetapan kategorisasi risiko dan pemeringkatan pinjaman;
  2. penyampaian seluruh risiko yang ditanggung oleh Pengguna;
  3. pengenaan seluruh beban-beban dan biaya;
  4. proses fasilitasi yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; dan
  5. tanggung jawab Penyelenggara dalam hal Penerima Pinjaman gagal bayar, atau situasi lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi Pengguna.

##### 2) KETERBUKAAN INFORMASI BIAYA

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya biaya (*fees*) yang timbul dari pinjaman (*cost of borrowing*), termasuk biaya yang timbul di muka (*upfront fee*), bunga, biaya asuransi atau pertanggungan lain, biaya pendaftaran, jaminan, provisi, biaya keterlambatan, biaya pelunasan dipercepat, dan biaya lainnya yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya beban dan biaya administrasi perpajakan yang menjadi beban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- (c) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dalam simulasi nominal Rupiah untuk mencerminkan beban biaya secara riil bagi Pengguna, termasuk simulasi bunga, denda, biaya keterlambatan dan biaya-biaya lainnya bagi Penerima Pinjaman, serta simulasi penerimaan pokok pinjaman, bunga, denda, dan biaya-biaya potongan yang ada bagi Pemberi Pinjaman.
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian keterbukaan informasi biaya akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

### 3) KETERBUKAAN METODE SUKU BUNGA

(a) Setiap Penyelenggara wajib mempublikasikan:

- 1) tingkat suku bunga pinjaman dan / atau biaya yang dikenakan dengan mencantumkan metode penghitungan suku bunga yang digunakan (flat, efektif, *Annualized Percentage Rate*, ataupun metode lain yang digunakan), tenor pinjaman serta tanggal penarikan (*value date*) dan tanggal jatuh tempo (*maturity date*);serta termin pinjaman yang berlaku.
- 2) metode pembayaran (pokok, biaya bunga dan biaya-biaya lain yang diterapkan) yang berlaku, seperti pembayaran di depan (*in advance*, *discounted*) atau di akhir jatuh tempo, dengan rincian perhitungannya; dan
- 3) rincian biaya-biaya yang ditarik/dibayarkan di muka (jika ada) dan rincian pembayaran total (pokok plus biaya bunga) di akhir waktu jatuh tempo

(b) Setiap Penyelenggara wajib mempublikasikan informasi mengenai dasar pertimbangan penetapan kategorisasi risiko (*risk grade*) dan pemeringkatan pinjaman yang menjadi landasan penentuan suku bunga atau biaya yang dikenakan.

(c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian keterbukaan metode suku bunga akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

### 4) KETERBUKAAN INFORMASI RISIKO BAGI PEMBERI PINJAMAN

(a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan risiko-risiko yang ditanggung Pemberi Pinjaman.

(b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan (*disclaimer*) di laman situs atau aplikasinya terkait hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemberi Pinjaman sudah mengetahui dan menanggung sepenuhnya risiko atas pemberian pinjaman;
- 2) bahwa tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun bertanggung jawab atas kerugian Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman dari atau terkait dengan pemberian pinjaman atau kesepakatan apapun antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman, kecuali pertanggungan asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 3) bahwa Pemberi Pinjaman bertanggung-jawab atas risiko gagal bayar;
- 4) bahwa Pemberi Pinjaman wajib mempelajari pengetahuan dasar mengenai LPMUBTI sebelum memberikan pinjaman;
- 5) bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 6) bahwa Pemberi Pinjaman sudah membaca dan mempelajari setiap syarat dan ketentuan.

(c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian keterbukaan informasi risiko bagi Pemberi Pinjaman akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## 5) KETERBUKAAN INFORMASI RISIKO BAGI PENERIMA PINJAMAN

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya risiko yang ditanggung Penerima Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan (*disclaimer*) di laman situs atau aplikasinya terkait hal-hal sebagai berikut:
  - 1) bahwa Penerima Pinjaman sudah mengetahui dan menanggung sepenuhnya risiko atas penerimaan pinjaman;
  - 2) bahwa Penerima Pinjaman sudah mengetahui risiko kehilangan aset ataupun harta kekayaan akibat gagal bayar;
  - 3) bahwa Penerima Pinjaman sudah mengetahui, mempertimbangkan dan menyetujui segala tingkat bunga dan biaya yang berlaku sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman;
  - 4) bahwa Penerima Pinjaman diwajibkan untuk mempelajari pengetahuan dasar mengenai LPMUBTI sebelum menerima pinjaman;
  - 5) bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 6) bahwa catatan kredit Penerima Pinjaman akan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk kepentingan Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center yang akan dimanfaatkan bersama dengan para Penyelenggara, para pelaku industri perbankan nasional dan industri keuangan lainnya.
  - 7) bahwa Penerima Pinjaman sudah membaca dan mempelajari setiap syarat dan ketentuan.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian keterbukaan informasi risiko bagi Penerima Pinjaman akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## 6) KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PENGGUNAAN REKENING PENAMPUNGAN DANA

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mempublikasikan kepada seluruh Pengguna terkait rekening dana penampungan (*virtual account* dan/atau *escrow account*) resmi yang digunakan dalam rangka administrasi pinjaman dan yang sudah dicatat, didaftarkan atau diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur untuk:
  - 1) memastikan Pengguna tidak menggunakan rekening dana penampungan selain yang sudah dipublikasikan/diberitahukan kepada Pengguna; dan
  - 2) melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal diketahui ada rekening dana penampungan yang belum terdaftar yang digunakan oleh pihak ketiga manapun untuk memfasilitasi penyaluran pinjaman dengan mengatasnamakan Penyelenggara.

## 7) KETERBUKAAN INFORMASI LAINNYA

- (a) Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman hal-hal sebagai berikut:
- 1) informasi terkait dengan jumlah dan mekanisme pengenaan denda dalam hal terjadi keterlambatan;
  - 2) informasi terkait penjadwalan pembayaran pinjaman (*loan repayment schedule*) kepada Penerima Pinjaman; dan
  - 3) informasi terkait syarat, ketentuan, dan biaya yang ada apabila Penerima Pinjaman memutuskan untuk membayar pinjaman lebih cepat dari jadwal pembayaran.
- (b) Setiap Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada Pemberi Pinjaman terkait identitas Penerima Pinjaman, sepanjang sudah terdapat perikatan pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, atas persetujuan Penerima Pinjaman, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan faktor keamanan dari Penerima Pinjaman. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Pemberi Pinjaman terkait identitas Penerima Pinjaman, maka Penyelenggara wajib memperingatkan Pemberi Pinjaman untuk menggunakan informasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian keterbukaan informasi lainnya akan diatur kemudian didalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## 8) KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT PINJAMAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PINJAM MEMINJAM

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari sejak jatuh tempo kepada publik.
- (b) Tingkat keberhasilan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam point (a) dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) ditulis menggunakan format  $TKB90 = XX,XX\%$ ;
  - 2) ditempatkan pada seluruh website, aplikasi dan atau sistem elektronik Penyelenggara pada posisi yang mudah dilihat dan dapat dibaca secara jelas; dan
  - 3) diperbaharui secara berkala setiap harinya atau sesuai ketentuan yang ditetapkan OJK.
- (c) Rumus perhitungan yang digunakan untuk menentukan  $TKB90$  adalah sebagai berikut:
- $$TKB90 = 100\% - TWP90$$
- $$TWP90 = A/B \times 100\%, \text{ dimana:}$$
- A = outstanding wanprestasi di atas 90 hari; dan  
B = total outstanding.
- (d) Setiap Penyelenggara juga wajib mempublikasikan informasi terkait (i) total akumulasi pinjaman sejak berdiri, (ii) total akumulasi pinjaman sepanjang

tahun berjalan, (iii) total outstanding pinjaman, (iv) jumlah unik akumulasi penerima pinjaman, (v) jumlah unik penerima pinjaman aktif, yaitu penerima pinjaman yang masih memiliki outstanding, (vi) profil singkat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Dewan Pengawas Syariah (jika ada), serta (vii) event, sosialisasi dan kalender kegiatan.

## 9) LARANGAN PEMBERIAN INFORMASI YANG MENYESATKAN

- (a) Setiap Penyelenggara dilarang menyampaikan informasi dengan format, bentuk, atau metode yang menyesatkan Pengguna dalam proses penawaran produk, iklan, atau informasi keuangan yang mempengaruhi keputusan dari Pengguna.
- (b) Setiap Penyelenggara dilarang melakukan rekayasa atau manipulasi data, termasuk:
  - 1) data terkait Penerima Pinjaman (dengan atau tanpa persetujuan Penerima Pinjaman) yang memudahkan Penerima Pinjaman mendapatkan pinjaman;
  - 2) data terkait non-performing loan;
  - 3) data terkait jumlah pemberian pinjaman; dan
  - 4) data terkait Pemberi Pinjaman
- (c) Format, bentuk, atau metode yang menyesatkan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam butir (a) adalah:
  - 1) penggunaan sosok/tokoh pejabat negara, pemerintah, atau pakar fiktif atau tiruan yang seolah-olah mempromosikan (*endorse*) produk dan/atau layanan; dan/atau
  - 2) penggunaan data, statistik, atau riset yang tidak tepat, tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## 10) INFORMASI LAYANAN PENGADUAN

- (a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan nama resmi perusahaan serta alamat kantor sesuai Surat Keterangan Domisili Perusahaan (atau yang setara), email, dan nomor telepon kantor yang dapat dihubungi untuk pengaduan Pengguna dan dalam hal terjadi perselisihan, serta mencantumkan standar layanan untuk memproses pengaduan.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia dan prosedur dalam melayani pengaduan dari Pengguna.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian informasi pelayanan Pengguna akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## B. PENCEGAHAN PINJAMAN BERLEBIH

### 1) LARANGAN *PREDATORY LENDING*

- (a) Setiap Penyelenggara dilarang melakukan praktik pemberian pinjaman yang tergolong sebagai *Predatory Lending*.

- (b) *Predatory Lending* sebagaimana dimaksud di atas adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi Penerima Pinjaman, atau yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali Penerima Pinjaman.
- (c) Contoh *Predatory Lending* antara lain:
- 1) penetapan syarat, ketentuan, atau biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang mengandung unsur tipu muslihat;
  - 2) penetapan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman; atau
  - 3) pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang tidak wajar.
- (d) Penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya (selain biaya keterlambatan) yang tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman.
- (e) Penetapan total tingkat biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang tidak melebihi 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman. Contohnya, Penyelenggara menetapkan tingkat bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya sebesar 0,8% per hari, sedangkan biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang dapat dikenakan adalah maksimal sebesar 0,8% per hari. Sehingga dalam hal terjadi keterlambatan maka jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya ditambah biaya keterlambatan adalah maksimal sebesar 1,6% per hari;
- (f) Untuk pinjaman dengan tenor sampai dengan 24 bulan, penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan seluruh biaya-biaya lainnya, beserta biaya keterlambatan adalah sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai prinsipal pinjaman. Untuk pinjaman dengan tenor di atas 24 bulan, jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan seluruh biaya-biaya lainnya, beserta biaya keterlambatan per tahun adalah maksimal 100% (seratus persen) dari nilai prinsipal pinjaman.
- (g) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## 2) LARANGAN PEMBERIAN DAN PENAMBAHAN PINJAMAN TANPA KESEPAKATAN PARA PIHAK

- (a) Setiap Penyelenggara dilarang memfasilitasi pinjaman kepada Penerima Pinjaman tanpa kesepakatan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara dilarang meningkatkan secara sepihak biaya-biaya yang sebelumnya telah disepakati antara Penyelenggara dan Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud di atas tanpa kesepakatan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

### 3) KEWAJIBAN VERIFIKASI DAN ASESMEN PENERIMA PINJAMAN

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki sistem dan proses verifikasi dan asesmen atas dokumen legalitas dan/atau kondisi keuangan Penerima Pinjaman untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki sistem untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang diberikan oleh calon Penerima Pinjaman.
- (c) Dalam melakukan verifikasi dan asesmen, antar sesama Penyelenggara dapat berbagi data terkait Penerima Pinjaman (debitur) gagal bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan asesmen, standarisasi prosedur untuk memastikan keakuratan data dan informasi Penerima Pinjaman, serta metode berbagi data Penerima Pinjaman (debitur) gagal bayar akan diatur kemudian didalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## C. PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK

### 1) ITIKAD BAIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN PENGURUS, PEGAWAI, DAN SISTEM ELEKTRONIK

- (a) Setiap Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik dari Penyelenggara.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dan sistem untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah pemulihan hak Pengguna dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus, pegawai, atau sistem elektronik.

### 2) ITIKAD BAIK DALAM PENANGANAN DATA PRIBADI

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki itikad baik dalam setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi Pengguna dan calon Pengguna.
- (b) Contoh kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi Pengguna yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:
  - 1) dengan sengaja meminta data pribadi dari Pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada Pengguna tersebut;
  - 2) dengan sengaja mengumpulkan data pribadi yang tidak relevan dengan layanan yang akan diberikan kepada Pengguna;
  - 3) mengumpulkan data pribadi diluar data yang sudah disetujui untuk diberikan oleh Pengguna;
  - 4) menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum diberitahukan atau tujuan yang berbeda dari yang sebelumnya diberitahukan kepada Pengguna; dan
  - 5) mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Pengguna meskipun Penyelenggara belum memiliki sistem elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan tersebut.

- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan data pribadi dan bentuk-bentuk praktik yang dilarang diatur di dalam Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi. Penyelenggara wajib mentaati Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dari waktu ke waktu.

### 3) ITIKAD BAIK DALAM PENAGIHAN ATAS PINJAMAN GAGAL BAYAR

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam hal terjadi gagal bayar pinjaman yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.
- (b) Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:
- 1) perihal pemberian peringatan;
  - 2) persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
  - 3) korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
  - 4) perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; atau
  - 5) penghapusan pinjaman.
- (c) Seluruh karyawan internal penagihan dari perusahaan Penyelenggara diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau pihak yang ditunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- (d) Setiap Penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.
- (e) Penyelenggara wajib menginformasikan kepada Penerima Pinjaman secara detail mengenai risiko yang akan dihadapi oleh Penerima Pinjaman jika tidak melakukan pelunasan atas pinjaman mereka.
- (f) Prosedur penyelesaian dan penagihan sebagaimana tersebut di atas wajib memperhatikan kepentingan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- (g) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penagihan atas pinjaman gagal bayar diatur di dalam SOP Penagihan Penerima Pinjaman Menunggak dan Bermasalah. Penyelenggara wajib mentaati SOP Penganangan Debitur Menunggak dan Bermasalah yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

### 4) ITIKAD BAIK PENGGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENAGIHAN

- (a) Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan telah memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman yang juga dikeluarkan

oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sesuai ketentuan dalam SOP Penanganan Debitur Menunggak dan Bermasalah. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan jasa pelaksanaan penagihan juga diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

- (b) Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.
- (c) selain melakukan penagihan melalui penunjukkan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, Penyelenggara dapat juga:
  - 1) menunjuk kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk dan atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 2) dalam hal pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman dilakukan dalam skema kerjasama (misalnya kerjasama supply-chain atau distributor financing), dimana terdapat kerjasama antara Penyelenggara, Penerima Pinjaman dan pihak ketiga yang merupakan principal/supplier/vendor/bowheer/offtaker dari Penerima Pinjaman (selanjutnya disebut business partner), maka penagihan dapat dilakukan oleh business partner tersebut.
- (d) Setiap Penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- (e) Daftar hitam sebagaimana dimaksud diatas akan disusun kemudian didalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

## 5) LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK DAN MENTAL

- (a) Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya.
- (b) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang diatur di dalam SOP Penanganan Debitur Menunggak dan Bermasalah.

## 6) PENYELESAIAN ATAS PIHAK YANG MENINGGAL DUNIA

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dalam menyelesaikan pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman meninggal dunia pada periode pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

- (b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dalam menangani pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman dalam hal Pemberi Pinjaman meninggal dunia.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelesaian atas Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang meninggal dunia akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

**7) KEWAJIBAN UNTUK Mendukung PROGRAM LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan program-program yang mendukung agenda literasi dan inklusi keuangan nasional.
- (b) Pelaksanaan program-program sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Penyelenggara lain dibawah koordinasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia maupun inisiatif bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan.

**8) PELAPORAN DATA NASABAH KEPADA PUSAT DATA FINTECH LENDING ATAU FINTECH DATA CENTER**

- (a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki akses dan menyediakan serta melaporkan seluruh detail data transaksi pinjam-meminjam kepada Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- (b) Detail elemen data yang wajib disediakan ke Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center adalah sesuai dengan surat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (c) Teknis pelaksanaan pelaporan ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center.

**D. SANKSI**

- 1) Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - (a) teguran tertulis;
  - (b) publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
  - (c) pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;
  - (d) pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia; dan/atau
  - (e) sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi atau peraturan lainnya dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- 2) Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Komite Etik Asosiasi, berdasarkan pertimbangan Komite Etik Asosiasi yang didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- (a) frekuensi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
  - (b) dampak yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
  - (c) unsur kesengajaan dan kelalaian; dan
  - (d) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Komite Etik Asosiasi, termasuk skala usaha dari Penyelenggara.
- 3) Komite Etik Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dibentuk dengan komposisi yang beranggotakan pihak independen dan perwakilan pakar oleh Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
  - 4) Prosedur pembentukan Komite Etik dan pemeriksaan dan pengenaan sanksi tunduk pada Peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengenai Tata Kerja Komite Etik dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku, serta prosedur khusus yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi.

#### **E. KETENTUAN PERALIHAN**

Ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini berlaku sejak Pedoman Perilaku ini disahkan oleh Pengurus Asosiasi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Demikian Pedoman Perilaku ini disusun dan berlaku mengikat bagi setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan setiap pihak lainnya yang mengikatkan diri.

- (a) frekuensi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
  - (b) dampak yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
  - (c) unsur kesengajaan dan kelalaian; dan
  - (d) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Komite Etik Asosiasi, termasuk skala usaha dari Penyelenggara.
- 3) Komite Etik Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dibentuk dengan komposisi yang beranggotakan pihak independen dan perwakilan pakar oleh Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
  - 4) Prosedur pembentukan Komite Etik dan pemeriksaan dan pengenaan sanksi tunduk pada Peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengenai Tata Kerja Komite Etik dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku, serta prosedur khusus yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi.

#### **E. KETENTUAN PERALIHAN**

Ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini berlaku sejak Pedoman Perilaku ini disahkan oleh Pengurus Asosiasi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Demikian Pedoman Perilaku ini disusun dan berlaku mengikat bagi setiap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan setiap pihak lainnya yang mengikatkan diri.

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS ASOSIASI FINTECH PENDANAAN  
BERSAMA INDONESIA (“AFPI”)**

No: 001/TAP/AFPI/X/2021

**Perihal : Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya**

Menunjuk Pasal 8 dan Pasal 35 Anggaran Dasar serta Pasal 14 ayat 5 (c) Anggaran Rumah Tangga AFPI, maka Pengurus AFPI dalam hal ini diwakili oleh Adrian Asharyanto Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_ beralamat di \_\_\_\_\_

selaku Ketua Umum AFPI, memutuskan Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya. Pemberlakuan Peraturan Asosiasi Mengenai Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya tersebut didasari beberapa hal sebagai berikut:

**Menimbang:**

1. AFPI telah memiliki Pedoman Perilaku yang telah disusun dan disahkan sebelumnya, telah berlaku dari tahun 2018 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir di tahun 2020 yang masih berlaku hingga saat ini;
2. Dalam perkembangan Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) saat ini, diperlukan suatu penyesuaian Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada penjelasan poin 1. Pedoman Perilaku tersebut saat ini sedang dalam proses penyesuaian yang akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Sebelum dikeluarkannya perubahan Pedoman Perilaku tersebut di atas, Pengurus AFPI bermaksud untuk mengeluarkan Peraturan Asosiasi yang secara sementara mengatur pembaharuan mengenai tingkat maksimum bunga dan biaya pinjaman, termasuk biaya-biaya apapun lainnya yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;
3. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”) No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 (“**Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2020**”);
4. Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Pengurus AFPI khusus mengenai maksimum bunga, biaya pinjaman dan biaya lainnya

**Memperhatikan:**

1. Atensi Presiden Republik Indonesia terhadap pengenaan bunga dan biaya layanan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Atensi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengenaan bunga dan biaya layanan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

**Memutuskan:**

- KESATU : Mengatur jumlah total bunga dan biaya pinjaman serta biaya-biaya apapun lainnya (selain biaya keterlambatan) yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI adalah maksimum tidak melebihi suku bunga flat 0,4% per hari, yang dihitung dari pokok pinjaman.
- KEDUA : Menetapkan sanksi pelanggaran terhadap Peraturan ini adalah berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia selama 90 hari, serta dapat dikenakan sanksi apapun lainnya yang dipandang perlu oleh Pengurus, termasuk namun tidak terbatas pada teguran tertulis, publikasi pelanggaran kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan, dan pemberhentian tetap sebagai anggota AFPI.
- KETIGA : Menetapkan ketentuan dalam Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 Bab III huruf B nomor 1) Larangan Predatory Lending huruf (d) dinyatakan tidak berlaku sampai dengan penetapan lebih lanjut oleh Pengurus.
- KEEMPAT : Hal-hal terkait teknis pelaksanaan akan diatur dalam ketentuan tersendiri yg dikeluarkan oleh Pengurus
- KELIMA : Peraturan ini akan mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 November 2021 pukul 00.00 ("Tanggal Efektif"), dan akan ditinjau secara berkala dari waktu ke waktu.

Surat Keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, 27 Oktober 2021

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 

DocuSigned by:

  
D0A013A13DE94F9...

Nama : Adrian Gunadi

Jabatan : Ketua Umum



**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA  
("AFPI")**

No. 002/TAP/AFPI/VI/2022

Perihal: **Penetapan Atas Perubahan terhadap Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman dan Biaya terkait Lainnya**

Menunjuk Pasal 8 dan Pasal 35 Anggaran Dasar serta Pasal 14 ayat 5 (c) Anggaran Rumah Tangga AFPI, maka Pengurus AFPI dalam hal ini diwakili oleh Adrian Asharyanto Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_ beralamat di \_\_\_\_\_ selaku Ketua Umum AFPI, memutuskan Penetapan Atas Perubahan Peraturan Asosiasi Nomor 001/TAP/AFPI/X/2021 Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya. Pemberlakuan Peraturan Asosiasi Mengenai Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya tersebut didasari beberapa hal sebagai berikut:

**Menimbang:**

1. AFPI telah memiliki Pedoman Perilaku yang telah disusun dan disahkan sebelumnya, telah berlaku dari tahun 2018 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir di tahun 2020 yang masih berlaku hingga saat ini;
2. Dalam perkembangan Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("LPMUBTI") saat ini, diperlukan suatu penyesuaian Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada penjelasan poin 1. Pedoman Perilaku tersebut saat ini sedang dalam proses penyesuaian yang akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
3. AFPI telah mengeluarkan suatu Peraturan Asosiasi yang mengatur khusus mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya yang dikeluarkan pada 27 Oktober 2021; dan
4. Diperlukan suatu perubahan terhadap Peraturan Asosiasi yang mengatur khusus mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya, yang secara sementara mengatur mengenai pembaharuan mengenai tingkat maksimum bunga dan biaya pinjaman, termasuk biaya-biaya apapun lainnya yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia;



3. Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“**AFPI**”) No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020 (“**Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2020**”);
4. Tata Kerja Komite Etik dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (“**Tata Kerja Komite Etik**”);
5. Peraturan Asosiasi No. 001/TAP/AFPI/X/2021 perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya (“**Peraturan Bunga**”); dan
6. Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Pengurus AFPI khusus mengenai maksimum bunga, biaya pinjaman dan biaya lainnya.

**Memperhatikan:**

Atensi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengenaan bunga dan biaya layanan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Memutuskan:**

**Perubahan Terhadap Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya**

**Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Asosiasi Nomor 001/TAP/AFPI/X/2021 mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman dan Biaya Terkait Lainnya diubah sebagai berikut:

1. Butir KESATU ditambahkan 1 poin, sehingga Butir KESATU menjadi berjumlah 2 poin, dan berbunyi sebagai berikut:  
  
KESATU : 2. Mengatur jumlah total bunga dan biaya pinjaman serta biaya-biaya apapun lainnya (selain biaya keterlambatan) yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI mengecualikan pungutan negara berupa PPN dan Bea Meterai.
2. Butir KEDUA diubah dan ditambahkan 2 poin, sehingga Butir KEDUA menjadi berjumlah 3 poin, dan berbunyi sebagai berikut:




- KEDUA :
1. Menetapkan sanksi pelanggaran terhadap Peraturan ini adalah berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia selama 90 hari atau waktu yang lebih singkat yang ditetapkan oleh Komite Etik serta dapat dikenakan sanksi lainnya yang dipandang perlu oleh Komite Etik atau Pengurus, yang berupa teguran tertulis, publikasi pelanggaran kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan, dan pemberhentian tetap sebagai anggota AFPI.
  2. Penetapan sanksi sebagaimana diatur dalam Butir KEDUA poin 1, didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
    - (a) frekuensi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
    - (b) dampak yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara;
    - (c) unsur kesengajaan dan kelalaian; dan
    - (d) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Komite Etik, termasuk skala usaha dari Penyelenggara.
  3. Dalam hal berdasarkan pertimbangan Komite Etik dan/atau Pengurus, Penyelenggara yang dijatuhkan sanksi berdasarkan Peraturan ini telah memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya secara memuaskan, maka Komite Etik dan/atau Pengurus dapat mencabut sanksi tersebut.

## Pasal 2

Peraturan ini akan mulai berlaku efektif sejak tanggal 9 Juni 2022 ("**Tanggal Efektif**").

Surat Keputusan ini dikeluarkan di Jakarta 9 Juni 2022 berdasarkan keputusan Rapat Pengurus yang diselenggarakan pada tanggal yang sama.

Pengurus, 

DocuSigned by:  
  
D0A013A13DE94F9...

Nama: Adrian Asharyanto  
Jabatan: Ketua Umum

